

TIM KOORDINASI – PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

2025

Kpt 26 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN.

ABSTRAK : - Keputusan ini dibentuk dalam rangka meningkatkan efektivitas dan responsivitas penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PP No. 96 Tahun 2012; Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2013; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Oktober 2025.
- Lamp.: 1 hlm.